



BUPATI LUWU
PROVINSISULAWESISSELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi Pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
 - b. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di daerahnya;
 - c. bahwa untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik, perlu adanya kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KURIKULUM MUATAN
LOKAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
5. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi, keunikan dan nilai-nilai kearifan lokal.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
10. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk :

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religius di daerah; dan
- b. mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan prinsip :

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatannya untuk kepentingan Daerah dan Nasional serta menghadapi tantangan global.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal di Daerah
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan Kurikulum Muatan Lokal yang diusulkan Satuan Pendidikan melalui Dinas;
 - b. melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus dan penyusunan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal; dan
 - d. menyiapkan Tenaga Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu sepakat menetapkan 1 (Satu) atau lebih Muatan Lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Nonformal dilakukan oleh Dinas.
- (4) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Luwu meliputi bidang:
- a. Bahasa daerah, yang terdiri dari 9 (Sembilan) Bahasa, yakni :
 1. Bugis
 2. To Raja
 3. Limolang (Baebunta)
 4. Rongkong
 5. Seko
 6. Wotu
 7. Pamona
 8. Padoe
 9. Mengkoka
 - b. sejarah lokal
 - c. kesenian daerah
 - d. permainan tradisional
 - e. adat istiadat daerah
 - f. keterampilan dan kerajinan daerah
 - g. prakarya
 - h. masakan tradisional
 - i. busana tradisional.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Kabupaten Luwu.
- (2) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain:
- a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan/atau
 - d. bahasa.
- (3) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, materi pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 8

- (1) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. silabus; dan
 - b. bahan ajar.
- (2) Bentuk dokumen silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. kompetensi inti;
 - b. kompetensi dasar; dan
 - c. Indikator.

Pasal 9

Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan melalui tahapan :

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi Muatan Lokal;
- c. Perumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal;
- d. Penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap Kompetensi Dasar;
- e. Pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam mata pelajaran yang relevan;
- f. Penetapan Muatan Lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. Penyusunan silabus; dan
- h. Penyusunan bahan ajar.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Usul Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Kabupaten Luwu menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian dari materi pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (6) Hasil penetapan Muatan Lokal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan.

- (7) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merumuskan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Penyusunan Silabus, dan Penyusunan Bahan Ajar.
- (8) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerahnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi mata pelajaran relevan, memperhatikan penguatan Kompetensi Pendidik.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, memperhatikan Sumber Daya Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
- (4) Kebutuhan Sumber Daya Pendidik sebagai akibat penambahan beban belajar Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang menetapkan.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan :

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. Ketersediaan Sumber Daya Pendidik yang dibutuhkan; dan
- c. Anggaran.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Luwu, Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
- (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite Sekolah/Madrasah, Narasumber, dan Pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pendidik pada Kurikulum Muatan Lokal merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh:
 - a penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;
 - b penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c pembinaan karier sesuai dengan tuntutan kualitas;
 - d kesempatan untuk menggunakan Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e pendidikan serta pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
 - c memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite Sekolah/Madrasah pada Satuan Pendidikan.

BAB VIII
EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

Pasal 19

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan :
 - a. pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. pengelolaan kurikulum muatan lokal;
 - c. penyusunan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. Tenaga Kependidikan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.12.211.201

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, sejarah dan seni budaya dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan termaksud Kurikulum Muatan Lokal. Sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk menetapkan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus. Pemerintah Kabupaten Luwu memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam Kurikulum Muatan Lokal.

Penyusunan Perda tentang Kurikulum Muatan Lokal ini merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberi bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang luas tentang lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Daerah serta menciptakan generasi berkarakter yang dapat mendukung kelangsungan pembangunan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 23

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR ...⁹⁴